



PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU

Syukri Fathudin Achmad Widodo

**Staf pengajar Jur Pend.Teknik Mesin FT Universitas Negeri Yogyakarta
Indonesia**

Email: syukri@uny.ac.id

Abstak

Kompetensi, yaitu seperangkat pengetahuan , ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki , dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan .

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan , melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik Dalam menjalankan profesinya , guru dituntut memiliki kompetensi, baik kompetensi pedagogic,, kompetensi kepribadian , kompetensi professional dan kompetensi social.

Kemahiran mengajar merupakan ciri profesi keguruan, karena pencapaian tujuan pembelajaran serta keberhasilan dalam berbagai masalah pembelajaran banyak tergantung pada kemampuan atau kompetensi guru. Selama di sekolah apa yang dipelajari siswa banyak tergantung pada apa yang terjadi dikelas, dan apa yang terjadi dikelas sangat tergantung pada bagaimana prakarsa guru untuk mengimplementasikan kurikulum ke dalam kegiatan pembelajaran . Oleh karenanya seorang guru harus mampu menciptakan kondisi belajar dengan baik bagi siswa, karena mengajar bukan sekedar transfer ilmu semata tetapi juga pengalaman , keteladanan .

Kata kunci : kompetensi , guru

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar untuk meningkatkan mutu bangsa lebih baik. Dan pendidikan adalah investasi peradaban bangsa. Ketika Jepang di bom atom oleh sekutu pada perang dunia kedua, yang mengakibatkan hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki,

maka pertanyaan yang muncul pertama kali oleh Kaisar Jepang , adalah : tinggal berapa prosen jumlah guru dinegeri ini ? bukannya tinggal berapa prosen prajurit melainkan guru, ini sebuah pembelajaran yang baik seorang pemimpin Negara memperhatikan guru sebagai profesi yang diyakini dapat meningkatkan mutu suatu bangsa. Di negara kita, profesi guru sungguh tragis , selain secara financial kurang menguntungkan dan image dimasyarakat sebagai pahlawan tanda jasa. Namun sejak disahkannya UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, ada secercah harapan terhadap profesi guru.

Tujuan tulisan ini sebagai telaah terhadap kebijakan undang-undang tersebut menyangkut keharusan yang mestinya dikuasai guru dan hak – hak yang dapat diperolehnya.

GURU SEBAGAI KOMPONEN PENDIDIKAN

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas suatu satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah yang berhubungan dengan aspek olah rasa, olah rasa, olah hati dan olahraganya. Seperti diketahui bahwa guru memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan juga guru adalah bagian dari system pendidikan nasional. Persoalannya adalah apakah semua guru telah kompeten, professional dan bahagia lahir dan batin ?

Dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas pada era global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, dibutuhkan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas serta mengikuti perkembangan yang terjadi dan memiliki keunggulan kompetitif.

Kualitas lulusan tergantung dari kualitas keterlaksanaan proses belajar mengajar (PBM), dan PBM yang berkualitas dan baik akan terwujud jika guru (pendidik) melaksanakan ide, konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum dalam aktivitas pembelajaran dikelas. Sebagaimana dikemukakan Nana Sudjana (1996:67) bahwa, proses belajar mengajar merupakan sebuah proses penterjemahan dan pentransformasian nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian kurikulum tergambarkan pada mutu keterlaksanaan PBM.

Guru merupakan unsur yang sangat dominan dan sangat strategis didalam proses belajar mengajar. Suharsimi Arikunto (1993 :217) mengemukakan bahwa “guru merupakan unsur yang mempunyai peran amat penting bagi terwujudnya pembelajaran, menurut kualitas yang dikendaki”. Sedangkan menurut Zamroni (2000 : 29) bahwa “guru merupakan sumber ilmu dan ketrampilan, dimana kehadirannya dimuka kelas merupakan kondisi mutlak yang harus ada agar proses belajar mengajar berlangsung”.

Kemahiran mengajar merupakan ciri profesi keguruan, karena pencapaian tujuan pembelajaran serta keberhasilan dalam berbagai masalah pembelajaran banyak tergantung pada kemampuan atau kompetensi guru. Selama di sekolah apa yang dipelajari siswa banyak tergantung pada apa yang terjadi dikelas, dan apa yang terjadi dikelas sangat tergantung pada bagaimana prakarsa guru untuk mengimplementasikan kurikulum ke dalam kegiatan pembelajaran . Oleh karenanya seorang guru harus mampu menciptakan kondisi belajar dengan baik bagi siswa, karena mengajar bukan sekedar transfer ilmu semata tetapi juga pengalaman , keteladanan .

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 1 pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian , kompetensi professional dan kompetensi social.

KOMPETENSI GURU

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. McAshan (1981, dalam Mulyasa, 2003 : 79) mengemukakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Senada dengan hal tersebut lebih lanjut Finch dan Crunkilton (1979, dalam Mulyasa 2003: 81) mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.

Kompetensi, yaitu seperangkat pengetahuan , ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki , dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan . Sedangkan kompetensi pendidik menurut PP Nomor 19 tahun 2005 meliputi :

1. kompetensi pedagogic

yang terdiri dari :

- a. pemahaman tentang peserta didik
- b. pemahaman tentang pendidikan dan pembelajaran

- c. pemahaman tentang kurikulum sekolah
- d. perancangan pembelajaran
- e. pelaksanaan pembelajaran
- f. evaluasi proses dan hasil belajar
- g. peningkatan proses pembelajaran melalui penelitian
- h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki

2. kompetensi kepribadian :

- a. mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia
- b. siap mengikuti perkembangan ilmu dan kependidikan melalui berbagai media komunikasi yang mutakhir

3. kompetensi profesional, meliputi pendalaman penguasaan bidang studi yang telah dimiliki untuk mendukung terlaksananya pembelajaran bidang studi di sekolah sasaran secara optimal

4. kompetensi social, meliputi kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan :

- a. peserta didik
- b. sesama pendidik
- c. tenaga kependidikan yang lain

- d. orang tua / wali peserta didik
- e. masyarakat sekitar

Sejak di undangkannya UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen maka guru tidak saja memiliki kompetensi tetapi juga bersertifikasi, artinya guru lolos uji profesi keguruannya dan ini tepat sebagai upaya melaksanakan pengabdian profesinya dalam pembaharu pendidikan . Terdapat dua macam pelaksanaan uji sertifikasi (Zamroni, 2006 : 7) :

- a. sebagai bagian dari pendidikan profesi, bagi mereka calon pendidik, dan
- b. berdiri sendiri untuk mereka yang saat diundangkannya UUGD sudah berstatus pendidik.

Sertifikasi pendidik akan dilaksanakan dalam tiga bentuk :

- a. tes atau uji pengetahuan
- b. tes atau uji unjuk kinerja
- c. tes atau uji porto folio

Untuk tes atau uji telah diskripsikan bahwa :

Pertama, kompetensi pedagogic adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Maka dalam tes atau uji ini akan diidentifikasi seberapa jauh kemampuan seseorang tentang aspek-aspek :

1. Aspek memahami potensi peserta didik

2. Teori belajar dan pembelajaran, strategi, kompetensi dan isi, merancang pembelajaran
3. Menata latar dan melaksanakannya
4. Asesmen proses dan hasil
5. Pengembangan akademik dan non akademik

Kedua, kompetensi kepribadian adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Dalam tes akan diidentifikasi seberapa jauh seseorang telah memiliki :

1. Norma hukum dan social
2. Mandiri dan etos kerja
3. Berpengaruh positif dan disegani .
4. Norma religius dan diteladani
5. Jujur

Ketiga, kompetensi social adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat. Dalam uji atau tes akan diestimasi seberapa jauh kemampuan seseorang dalam menarik perhatian pihak lain, memberikan empati, melaksanakan kolaborasi, dan sifat suka menolong, kemampuan menjadi panutan , komunikatif dan kooperatif.

Keempat, kompetensi profesional¹ adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang diharapkannya. Dalam tes atau uji sertifikasi akan diestimasi seberapa jauh kemampuan seseorang dalam hal :

- a. pemahaman materi, struktur, konsep, metode keilmuan yang menaungi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari
- b. penguasaan akan metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang studi.

Dalam UU nomor 14 tahun 2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Menurut Zamroni (2006 : 2) terdapat 4 hal yang wajib dimiliki guru yaitu :

1. kualifikasi akademik, adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenjang, jenjang dan satuan formal ditempat penugasan.
2. kompetensi, yaitu seperangkat pengetahuan , ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki , dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
3. sertifikat pendidik, adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional

¹ Banyak pakar pendidikan yang memberikan koreksi seharusnya lebih cocok digunakan istilah Kompetensi Akademik. Kompetensi Profesional adalah untuk keempat kompetensi diatas.

4. sehat jasmani dan rohani

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEDAGOGIS DAN KEPERIBADIAN

Berbagai upaya dilakukan agar guru dapat sebagai mitra belajar bagi peserta didiknya , diantaranya adalah :

1) meningkatkan efektifitas mengajar

Kata efektif dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berarti membawa hasil atau berhasil guna dalam suatu usaha atau tindakan. Keefektifan berarti keberhasilan dalam usaha atau tindakan . Dengan demikian kegiatan mengajar guru dikatakan efektif apabila tujuan yang ditetapkan tercapai.

Dalam buku konsep dasar manajemen mutu berbasis sekolah (Depdiknas, 2002 : 37) menyatakan bahwa , *efektif adalah ukuran yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai*. Sementara menurut Sudjana (1999: 80), menilai keefektifan proses belajar mengajar sebagai berikut :

- a. konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum
- b. keterlaksanaannya oleh guru, dalam hal ini sejauhmana kegiatan dan program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
- c. keterlaksanaan oleh siswa, dalam hal ini sejauh mana siswa melakukan kegiatan belajar baik praktik dibengkel dan belajar teori dikelas dengan baik
- d. interaksi guru – siswa, berkaitan dengan komunikasi dua arah (guru dan siswa)
- e. kemampuan atau ketrampilan guru mengajar (penguasaan bahan ajar, cara mengajar, daya serap, metodologi)

f. kualitas hasil belajar yang dicapai siswa.

2).memberikan kesempatan guru untuk studi lanjut dan kenal IT

guru sebagai motivator belajar peserta didik berkedudukan strategis untuk memberikan bimbingan dan keteladanan. Perkembangan teknologi dan peradaban mensyaratkan guru untuk menyesuaikan diri dengan bekal kemampuan mengenal teknologi informasi (*information technology*) melalui bantuan internet misalnya.

Serta yang tidak kalah penting adalah bantuan beasiswa untuk studi lanjut, baik S1, maupun S2.

3. Pendekatan Pembelajaran Keterampilan

Dalam menentukan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, maka perlu diketahui terlebih dahulu hakekat belajar mengajar. Menurut Pardjono dan Wardan Suyanto (2003 : 8) , belajar merupakan kegiatan aktif peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri (*konstruktivisme*). Tugas mengajar memberi dorongan menciptakan lingkungan belajar agar peserta didik mampu membangun pengetahuan dan menyediakan model bagi peserta didik.

Dengan demikian pendekatan pembelajaran yang dominan berkaitan dengan pendidikan berdasarkan kompetensi, berpusat pada siswa (*student centered*) bukan pada guru. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi belajar dengan baik bagi siswa. Aliran psikologi belajar yang selama ini digunakan dalam pendekatan pendidikan berbasis kompetensi, menurut Pardjono dan Wardan Suyanto (2003 : 11) adalah *behaviorisme* , *kognitivisme* dan *humanisme*.

4. Mensinergikan kecerdasan IQ, EQ dan SQ Guru

Salah satu hal kegagalan pendidikan di Indonesia membangun manusia seutuhnya (pendidikan holistic) adalah rendahnya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi mencakup kemampuan-kemampuan yang berbeda, tetapi saling melengkapi, dengan kecerdasan akademik (*academic intelligence*), yaitu kemampuan-kemampuan kognitif murni yang diukur dengan IQ. Meskipun IQ tinggi, tetapi bila kecerdasan emosi rendah tidak banyak membantu. Banyak orang cerdas, dalam arti terpelajar, tetapi tidak mempunyai kecerdasan emosi, ternyata bekerja menjadi bawahan orang yang IQ-nya lebih rendah tetapi unggul dalam ketrampilan kecerdasan emosi. Sudah semestinya para guru SMK untuk membangun kecerdasan intelektual, emosi dan spriritual, sehingga aktualisasi yang ditampilkan dalam kinerjanya adalah sebuah keteladanan dalam belajar.

PENGHARGAAN PADA GURU

Dengan memperhatikan peran guru yang sangat strategis bai pembangunan pendidikan yang bermutu, bangsa ininitidak boleh hanya menuntut agar guru menjadi pengabdian yang professional tanpa memberikan tanda jasa dan menempatkannya dalam suatu profesi yang terhormat dan mulia. Kehadiran Undang undang tentang guru adalah sebuah kenyataan untuk menghargai sekaligus mengangkat derajat, martabat dan profesionalitas guru. Esensi perlindungan hukum terhadap jabatan profesi guru dimaksudkan untuk (Pendapat akhir Pemerintah, dalam UU GD, 2006 : 3) :

1. memberikan jaminan kepastian bagi peserta didik, orangtua dan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu ;

2. memberikan jaminan pada tersedianya calon guru yang professional karena jabatan guru akan kembali dihargai secara layak ;
3. memberikan jaminan bahwa jabatan dan pekerjaan guru akan menjadi jabatan yang menarik dan kompetitif ;
4. memberikan jaminan bahwa para guru akan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya ;
5. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab profesionalitas guru dalam bekerja
6. memberikan jaminan perlindungan hukum untuk memperoleh hak-haknya sebagai pengemban profesi yang tidak saja layak secara manusiawi, tetapi juga sesuai dengan ketrampilan dan keahlian yang dimilikinya ;
7. memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dalam menghadapi ancaman atau tindakan yang tidak manusiawi dari peserta didik, orang tua/ wali dan masyarakat dan
8. memberikan jaminan kesetaraan semua satuan pendidikan antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Penutup

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas suatu satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah

yang berhubungan dengan aspek olah rasa, olah rasa, olah hati dan olahraganya. Seperti diketahui bahwa guru memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam menjalankan keprofesionalnya guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang ideal, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, professional dan social. Selain tuntutan yang tertuang dalam Undang – undang guru dan dosen, tetapi jangan melupakan pokok - pokok pikiran Ki Hadjar Dewantara yang sangat terkenal, yaitu *Ing ngarsa sung tuladha, Ing Madya mangun karsa , Tut wuri handayani.*

Salah satu tugas seorang guru adalah membantu peserta didik berkembang secara utuh sebagai manusia. Perkembangan manusia yang utuh menyangkut banyak segi, kognitif, spiritual, emosi, estetik, moral, fisis dan social (Suparno, 2005 : 59). Maka guru tidak boleh hanya mengembangkan segi kognitif peserta didik, tetapi juga ikut serta mengembangkan nilai- nilai lain yang sangat berguna bagi masa depan peserta didik.

Harapan itu akan tidak bermakna jika pribadi guru juga mengabaikan masalah kecerdasan emosi, spriritual dan intelektualnya. Sungguh pekerjaan mulia akan lebih bernilai ibadah apabila ditampilkan secara ikhlas dan professional, sehingga pendidikan bermutu menciptakan insan cerdas dan kompetitif segera tercapai.